



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SURANI Binti SUGIHARJO;
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 05 Desember 1977.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jogoragan, Modalan Rt.009, Banguntapan, Banguntapan, Kab.Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 46/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURANI Binti SUGIHARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan kekerasan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURANI Binti SUGIHARJO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap apada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SURANI Binti SUGIHARJO pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dekat Pasar Pleret Dsn.Kauman Rt.02, Kelurahan Pleret, Kec.Pleret, Kab.Bantul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 09.00 Wib berangkat dari rumah sudah merencanakan untuk mengambil paksa kalung emas yang dipakai anak-anak, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol.AA-2691-OT dengan membawa baju-baju dan menawarkan baju di rumah teman terdakwa di daerah Dsn.Nggilang, Banguntapan, Bantul dan di daerah Dusun Nakaran, Banguntapan, Bantul. Bahwa ketika terdakwa menuju daerah pasar Pleret, terdakwa masuk ke Dusun Kauman dan melihat 2 (dua) orang anak kecil sedang jalan kaki di jalan gang dan melihat salah satu dari anak tersebut mengenakan kalung emas yang ada liontinnya, selanjutnya terdakwa mendekati 2 (dua) orang anak tersebut dan dari belakang langsung menarik kalung yang dipakai anak saksi ANINDYA ZASKIA AZZAHRA, setelah berhasil mendapatkan kalung emas, terdakwa menaruh kalung emas tersebut di

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa kabur dengan kecepatan tinggi ke arah Utara dan keluar dari Dusun Kauman.

Bahwa setelah mendapatkan perhiasan berupa kalung emas, terdakwa menuju pasar Kotagede di Jln.Kemasan Kotagede tepatnya di pinggir jalan pertigaan kantor pos ke arah utara depan SD Negeri 5 Kotagede untuk menjual kalung emas tersebut, selanjutnya terdakwa menjual perhiasan kalung emas yang dalam keadaan putus kalungnya seberat 2,8 gram dan ada liontin berbentuk love berat 0,8 gram kepada saksi JAENUDIN seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Saat itu saksi JAENUDIN menanyakan surat perhiasan emas tersebut, terdakwa mengaku bahwa kalung emas tersebut miliknya dan surat perhiasan hilang.

Bahwa setelah mendapatkan uang hasil penjualan kalung dan liontin tersebut terdakwa mempergunakan uang untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari dan membayar hutang.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi ANINDYA ZASKIA AZZAHRA mengalami trauma dan mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi . Anak ANINDYA ZASKIA AZZAHRA dengan didampingi oleh ibu kandungnya saksi SISKI SEPTIANI, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - o Bahwa benar anak sebagai korban pencurian dengan kekerasan 1 (satu) buah kalung emas seberat 2,8 gram beserta liontinnya dengan berat 0,8 gram;
 - o Benar, bahwa kejadian hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 10.30 Wib di Dusun Kauman Rt.02, Pleret, Pleret, Bantul;
 - o Benar, bahwa yang telah mengambil kalung beserta liontin secara paksa adalah seorang perempuan, memakai jilbab warna hitam, memakai

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masker warna merah, memakai celana lurik warna merah putih dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih;

- Benar, bahwa saat kejadian anak sedang bersama adik perempuan anak bernama SHAQUEENA berjalan kaki pulang dari jajan di warung tetangga anak, kemudian ada seorang perempuan mengendarai sepeda motor Honda Beat mendekati anak turun dari sepeda motor dan mengatakan kalau ada uat di badan sambil tangannya memegang leher anak dan sekaligus menarik kalung yang anak kenakan hingga terlepas, setelah membawa kalung anak, perempuan tersebut mengendarai sepeda motornya pergi ke arah utara selanjutnya anak bersama adik anak pulang sambil menangis dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibu anak;
- Benar, bahwa anak sebelumnya tidak pernah melihat seorang perempuan yang meramas kalung yang anak pakai tersebut;
- Benar, bahwa barang milik anak yang diambil paksa oleh terdakwa tersebut berupa kalung emas jenis rantai dengan liontin bentuk love;
- Benar, bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak mengalami kerugian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Benar, bahwa di persidangan ditunjukkan kepada anak, apakah benar terdakwa tersebut yang telah mengambil paksa kalung berikut liontin milik anak dan anak membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SISKI SEPTIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, anak saksi yang bernama ANINDYA ZASKIA AZZAHRA sebagai korban perampasan kalung emas rantai berat 2,8 gram berikut liontin berbentuk love berat 0,8 gram;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 10.30 Wib di jalan gang desa samping rumah saksi;
- Bahwa untuk kejadiannya saksi secara persis tidak mengetahui, namun saat anak saksi yang bernama ANINDYA ZASKIA AZZAHRA pulang ke rumah mennggis kemudian menceritakan hal yang dialaminya bahwa kalung berikut liontin yang dipakai dan dipasang di leher telah diambil orang secara paksa, bahwa pelaku tersebut mengambil paksa dengan cara mengatakan pada anak saksi bahwa ada ulat di lehernya, kemudian



orang tersebut menarik kalung yang berada di leher anak saksi, anak saksi ketakutan dan kesakitan sambil menangis;

- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah sedang melihat TV;
- Bahwa anak saksi yang bernama ANINDYA ZASKIA AZZAHRA bersama adiknya yang bernama SHAQUEENA AULIA AZZAHRA jajan di warung tetangga yang berjarak 10 (sepuluh) meter, setelah pulang dari jajan anak saksi tersebut kembali ke rumah namun pada saat berada di gang jalan samping rumah ada orang yang mendekati anak saksi kemudian menarik kalung anak saksi dari belakang;
- Bahwa ciri-ciri pelaku yang menarik paksa kalung berikut liontin milik anak saksi adalah seorang perempuan berhijab warna hitam, memakai masker warna merah, memakaai celana lorek warna merah putih, menggunakan sepeda motor metik merk Honda Beat warna biru list putih;
- Bahwa pada saat kejadian situasi di sekitar sepi namun ada orang mendengar suara sepeda motor yang menancap gas dengan kecepatan tinggi arah ke selatan kemudian ke timur ke arah jalan raya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa di persidangan ditunjukkan surat pembelian perhiasan emas dan kalung liontin dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi JAENUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan saksi telah membeli perhiasan kalung emas beserta liontin yang ternyata merupakan hasil dari kejahatan;
- Benar bahwa yang memiliki atau menguasai dan menjual perhiasan emas berupa kalung dan liontin emas tersebut seorang perempuan yang tidak saksi kenal, bertemu di depan SD Negeri Kotagede 5 Jl.Kemasan Rt.20 Rw.05 Kebihan, Purbayan, Kotagede Kota Yogyakarta;
- Benar bahwa awalnya sekira bulan September 2021 hari dan tanggal lupa saksi sedang berada di lapak jual beli emas milik saksi yang berada di depan SD Negeri Kotagede 5 Jl.Kemasan Rt.20 Rw.05 Kebihan, Purbayan, Kotagede, Kota Yogyakarta kemudian datang seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna biru putih menawarkan kalung emas beserta liontinya, kalung tersebut dalam keadaan putus dan saat itu saksi menanyakan “kenapa bisa putus” kemudian orang tersebut menjawab “karena ditarik anaknya” kemudian saksi menanyakan “mana surat-suratnya” dan saat itu pelaku menjawab “surat-suratna hilang”, kemudian perhiasan emas berikut liontin saksi timbang, total seberat 3,36 gram, saksi beli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gram sehingga total saksi membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi sehari-hari bekerja dengan cara jual beli emas, saksi membeli perhiasan emas dari orang yang menawarkan emas kepada saksi kemudian menjual kepada orang yang datang ke lapak milik saksi yang mencari emas;
- Bahwa saksi tidak mempunyai pembukuan dan tidak mempunyai nota jual beli dalam melakukan jual beli emas;
- Bahwa saksi awalnya mau membeli perhiasan emas tersebut karena merasa iba dan kasihan terhadap seorang perempuan tersebut yang mengatakan sedang membutuhkan uang dan saksi tidak merasa curiga terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah saksi membeli perhiasan emas berupakalung emas dalam keadaan putus beserta liontin dari terdakwa selanjutnya sekira 1 jam selanjutnya datang seorang laki-laki mengaku sebagai pengrajin perhiasan menghampiri saksi dan menanyakan apakah ada emas atau perak selanjutnya saksi menjual perhiasan emas tersebut kepadanya;
- Bahwa ciri-ciri laki-laki yang membeli perhiasan emas dari terdakwa tersebut seorang laki-laki, kulit sawo matang, tinggi sekira 165 cm, perawakan sedang, menggunakan sepeda motor berwarna merah, mengaku sebagai pengrajin perhiasan, selanjutnya saksi mematok harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per gram sehingga saksi menjual perhiasan tersebut seharga Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga saksi mendapatkan untung sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual perhiasan emas tersebut kepada laki-laki yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi biasanya membeli perhiasan emas apabila dalam kondisi bagus sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per gram;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan ditunjukkan pelaku yang telah menjual perhiasan emas berupakalung dalam kondisi putus dan liontin kepada saksi, saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 10.30 Wib telah mengambil perhiasan emas berupa kalung dan liontin secara paksa milik anakperempuan bernama ANINDYA ZASKIA AZZAHRA;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 09.00 Wib berangkat dari rumah sudah merencanakan untuk mengambil paksa kalung emas yang dipakai anak-anak;
- Bahwa terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol.AA-2691-OT dengan membawa baju-baju dan menawarkan baju di rumah teman terdakwa di daerah Dsn.Nggilang, Banguntapan, Bantul dan di daerah Dusun Nakaran, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa ketika terdakwa menuju daerah pasar Pleret, terdakwa masuk ke Dusun Kauman dan melihat 2 (dua) orang anak kecil sedang jalan kaki di jalan gang dan melihat salah satu dari anak tersebut mengenakan kalung emas yang ada liontinnya, selanjutnya terdakwa mendekati 2 (dua) orang anak tersebut dan dari depan langsung menarik kalung yang dipakai anak saksi ANINDYA ZASKIA AZZAHRA;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan kalung emas, terdakwa menaruh kalung emas tersebut di dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa kabur dengan kecepatan tinggi ke arah Utara dan keluar dari Dusun Kauman;
- Bahwa setelah mendapatkan perhiasan berupa kalung emas, terdakwa menuju pasar Kotagede di Jln.Kemasan Kotagede tepatnya di pinggir jalan pertigaan kantor pos ke arah utara depan SD Negeri 5 Kotagede untuk menjual kalung emas tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual perhiasan kalung emas yang dalam keadaan putus kalungnya seberat 2,8 gram dan ada liontin berbentuk love berat 0,8 gram kepada saksi JAENUDIN seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi JAENUDIN menanyakan surat perhiasan emas tersebut, terdakwa mengaku bahwa kalung emas tersebut miliknya dan surat perhiasan hilang;
- Bahwa setelah mendapatkan uang hasil penjualan kalung dan liontin tersebut terdakwa mempergunakan uang untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari dan membayar hutang;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perampasan perhiasan emas berupa kalung di wilayah Pleret sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa selama 6 (enam) kali merampas perhiasan emas berupa kalung di wilayah Pleret yang berhasil sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Kanggotan, Pleret, Bantul pada awal bulan November 2021 berhasil mendapatkan kalung emas berbentuk rantai dan sempat menjual perhiasan tersebut kepada saksi JAENUDIN, selain itu pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 di Dsn.Kauman Rt.02 Kel.Pleret, Kec.Pleret, Kab.Bantul dengan korban anak ANINDYA ZASKIA AZZAHRA;
- Bahwa terdakwa pada sekitar bulan April 2021 merampas perhiasan kalung emas di Segoroyoso tetapi terdakwa tidak berhasil mengambinya karena setelah ditarik paksa kalung tersebut putus dan jatuh di tanah;
- Bahwa pada sekira bulan Agustus 2021 di Gunungkelir, Pleret, Bantul terdakwa menarik paksa kalung emas akan tetapi setelah ditarik kalung tersebut putus dan jatuh ke tanah;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2021 di selatan Swalayan Amanda Segoroyoso, Pleret, Bantul, terdakwa menarik paksa kalung akan tetapi putus dan jatuh ke tanah;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021 di Pungkuran, Pleret, Bantul terdakwa menarik paksa kalung emas akan tetapi tidak berhasil karena kalung putus dan jatuh ke tanah;
- Bahwa terdakwa saat merampas kalung menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol.AA-2691-OT dan terdakwa mengenakan jilbab warna hitam, sarung tangan warna pink, jaket warna abu-abu, celana panjang warna lorek merah putih, masker berwarna merah;
- Bahwa terdakwa menggunakan modus yang sama dengan terlebih dahulu menanyakan alamat kemudian langsung menarik paksa kalungnya;
- Bahwa terdakwa sedang menjalani proses persidangan sebanyak 3 (tiga) perkara;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan terdakwa mengaku sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 10.30 Wib telah mengambil perhiasan emas berupa kalung dan liontin secara paksa milik anakperempuan bernama ANINDYA ZASKIA AZZAHRA;
- o Bahwa awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 09.00 Wib berangkat dari rumah sudah merencanakan untuk mengambil paksa kalung emas yang dipakai anak-anak;
- o Bahwa terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol.AA-2691-OT dengan membawa baju-baju dan menawarkan baju di rumah teman terdakwa di daerah Dsn.Nggilang, Banguntapan, Bantul dan di daerah Dusun Nakaran, Banguntapan, Bantul;
- o Bahwa ketika terdakwa menuju daerah pasar Pleret, terdakwa masuk ke Dusun Kauman dan melihat 2 (dua) orang anak kecil sedang jalan kaki di jalan gang dan melihat salah satu dari anak tersebut mengenakan kalung emas yang ada liontinnya, selanjutnya terdakwa mendekati 2 (dua) orang anak tersebut dan dari depan langsung menarik kalung yang dipakai anak saksi ANINDYA ZASKIA AZZAHRA;
- o Bahwa setelah berhasil mendapatkan kalung emas, terdakwa menaruh kalung emas tersebut di dashboard sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa kabur dengan kecepatan tinggi ke arah Utara dan keluar dari Dusun Kauman;
- o Bahwa setelah mendapatkan perhiasan berupa kalung emas, terdakwa menuju pasar Kotagede di Jln.Kemasan Kotagede tepatnya di pinggir jalan pertigaan kantor pos ke arah utara depan SD Negeri 5 Kotagede untuk menjual kalung emas tersebut;
- o Bahwa selanjutnya terdakwa menjual perhiasan kalung emas yang dalam keadaan putus kalungnya seberat 2,8 gram dan ada liontin

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk love berat 0,8 gram kepada saksi JAENUDIN seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat itu saksi JAENUDIN menanyakan surat perhiasan emas tersebut, terdakwa mengaku bahwa kalung emas tersebut miliknya dan surat perhiasan hilang;
- Bahwa setelah mendapatkan uang hasil penjualan kalung dan liontin tersebut terdakwa mempergunakan uang untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari dan membayar hutang;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perampasan perhiasan emas berupa kalung di wilayah Pleret sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa selama 6 (enam) kali merampas perhiasan emas berupa kalung di wilayah Pleret yang berhasil sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Kanggotan, Pleret, Bantul pada awal bulan November 2021 berhasil mendapatkan kalung emas berbentuk rantai dan sempat menjual perhiasan tersebut kepada saksi JAENUDIN, selain itu pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 di Dsn.Kauman Rt.02 Kel.Pleret, Kec.Pleret, Kab.Bantul dengan korban anak ANINDYA ZASKIA AZZAHRA;
- Bahwa terdakwa pada sekitar bulan April 2021 merampas perhiasan kalung emas di Segoroyoso tetapi terdakwa tidak berhasil mengambinya karena setelah ditarik paksa kalung tersebut putus dan jatuh di tanah;
- Bahwa pada sekira bulan Agustus 2021 di Gunungkelir, Pleret, Bantul terdakwa menarik paksa kalung emas akan tetapi setelah ditarik kalung tersebut putus dan jatuh ke tanah;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2021 di selatan Swalayan Amanda Segoroyoso, Pleret, Bantul, terdakwa menarik paksa kalung akan tetapi putus dan jatuh ke tanah;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021 di Pungkuran, Pleret, Bantul terdakwa menarik paksa kalung emas akan tetapi tidak berhasil karena kalung putus dan jatuh ke tanah;
- Bahwa terdakwa saat merampas kalung menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih No.Pol.AA-2691-OT dan terdakwa mengenakan jilbab warna hitam, sarung tangan warna pink, jaket warna abu-abu, celana panjang warna lorek merah putih, masker berwarna merah;
- Bahwa terdakwa menggunakan modus yang sama dengan terlebih dahulu menanyakan alamat kemudian langsung menarik paksa kalungnya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Btl



- Bahwa terdakwa sedang menjalani proses persidangan sebanyak 3 (tiga) perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Triyanto Bin Sariman yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat



mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*"

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil sesuatu barang*" tersebut adalah dalam rangka untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 Wib di dekat Pasar Pleret, Kec.Pleret, Kab.Bantul tanpa seijin pemiliknya yaitu anak ANINDYA ZASKIA AZZAHRA merampas perhiasan berupa kalung emas seberat 2,8 gram beserta liontin seberat 0,8 gram. Adapun cara merampas perhiasan kalung berikut liontin dengan cara mendekati anak ANINDYA ZASKIA AZZAHRA kemudian dari depan menarik paksa kalung berikut liontin setelah mendapatkan kalung berikut liontin terdakwa menaruhnya di dashboard. Bahwa setelah mendapatkan kaung berikut liontin, terdakwa menuju pasar Kotagede di Jl.Kemasan Kotagede tepatnya di pinggir jalan pertigaan kantor pos ke arah utara depan SD Negeri 5 Kotagede untuk menjual kalung berikut liontin kepada saksi JAENUDIN seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut, terdakwa menggunakan uang hasil penjualan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari,;

Menimbang bahwa demikian unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"



Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 Wib di dekat Pasar Pleret, Kec.Pleret, Kab.Bantul tanpa seijin pemiliknya yaitu anak ANINDYA ZASKIA AZZAHRA merampas perhiasan berupa kalung emas seberat 2,8 gram beserta liontin seberat 0,8 gram. Adapun cara merampas perhiasan kalung berikut liontin dengan cara mendekati anak ANINDYA ZASKIA AZZAHRA kemudian dari depan menarik paksa kalung berikut liontin setelah mendapatkan kalung berikut liontin terdakwa menaruhnya di dashboard. Bahwa setelah mendapatkan kalung berikut liontin, terdakwa menuju pasar Kotagede di Jl.Kemasan Kotagede tepatnya di pinggir jalan pertigaan kantor pos ke arah utara depan SD Negeri 5 Kotagede untuk menjual kalung berikut liontin kepada saksi JAENUDIN seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut, terdakwa menggunakan uang hasil penjualan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur *Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 Wib di dekat Pasar Pleret, Kec.Pleret, Kab.Bantul tanpa seijin pemiliknya yaitu anak ANINDYA ZASKIA AZZAHRA merampas perhiasan berupa kalung emas seberat 2,8 gram beserta liontin seberat 0,8 gram. Adapun cara merampas perhiasan kalung berikut liontin dengan cara mendekati anak ANINDYA ZASKIA AZZAHRA kemudian dari depan menarik paksa kalung berikut liontin setelah mendapatkan kalung berikut liontin terdakwa menaruhnya di dashboard. Bahwa setelah mendapatkan kalung berikut liontin, terdakwa menuju pasar Kotagede di Jl.Kemasan Kotagede tepatnya di pinggir jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertigaan kantor pos ke arah utara depan SD Negeri 5 Kotagede untuk menjual kalung berikut liontin kepada saksi JAENUDIN seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut, terdakwa menggunakan uang hasil penjualan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari. Bahwa terdakwa ketika merampas kalung dan liontin milik anak ANINDYA ZASKIA AZZAHRA dengan kekerasan dengan cara menarik paksa sehingga anak ANINDYA ZASKIA AZZAHRA merasa kesakitan sehabis dirampas kalungnya, setelah itu menaruh kalung dan liontin di dashboard selanjutnya terdakwa melarikan diri dari daerah Pleret dengan memacu kendaraannya,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik jo. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang Persidangan Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Teleconferene dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Surani binti Sugiharjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Surani binti Sugiharjo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Rabu, **tanggal 23 Maret 2022**, oleh **DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.**, dan **SIGIT SUBAGYO, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik, pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SERLI BERLIANA SIANIPAR S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **SARI NUR HAYATI, S.H.** Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum

SIGIT SUBAGIO, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Btl



SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H